



CATATAN PUTUSAN

Nomor 33/PID.C/2021/PN Tjg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjung yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan Acara Pemeriksaan Cepat dalam peradilan tingkat pertama, atas perkara Terdakwa :

Nama : ISMA LINDA Binti A. YANI
Umur : 28 Tahun
Tempat Tanggal Lahir : Tampung, 5 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Laki - laki
Suku Bangsa : Banjar
Agama : Islam
Alamat : Jalan Pertamina, Desa Masukau, RT.006, Kecamatan Murung Pudak,
Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Susunan Persidangan :

N a m a : AGRINA IKA CAHYANI, S.H. : H a k i m ;
PENNY SRI ARIANY SIBARANI, S.H. : Panitera Pengganti;

Setelah membaca Catatan dan Berkas Perkara yang diajukan oleh Penyidik Pembantu dari Kepolisian Resort Tabalong tanggal 17 Desember 2021 Nomor : BP/31/XI/2021/Samapta yang pada pokoknya berisi dakwaan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar : Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 03 Tahun 2007 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Setelah mendengar Keterangan Para Saksi :

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan Putusan dalam perkara ISMA LINDA Binti A. YANI;

Menimbang, Catatan dan Berkas Perkara yang diajukan oleh Penyidik Pembantu ;

Menimbang, Keterangan Saksi Suprpto, dan Keterangan Saksi Tedy Heriawan serta Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pada pokoknya baik Para Saksi maupun Terdakwa telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan yang telah diberikan dalam BAP yang dibuat oleh BRIGADIR. M. RUSLI, S.H NRP 86041282, pada tanggal 16 Desember 2021 Nomor BP/3/XII/2021/Samapta yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 18.30 Wita, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- b. Bahwa Terdakwa tertangkap di Warung miliknya yang terletak di Jalan Pertamina, Desa Masukau, RT.006, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan karena Terdakwa telah memiliki miras sebanyak 3 (tiga) botol minuman merk Sevenday/ Sojo Korea;
- c. Bahwa Terdakwa diduga memiliki, menguasai dan menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Resmi dari Badan atau Lembaga yang berwenang;
- d. Bahwa saksi dalam perkara ini adalah Suprpto dan Tedy Heriawan;
- e. Bahwa Terdakwa Isma Linda Binti A. Yani belum pernah dihukum ;
- f. Bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 03 Tahun 2007 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 03 Tahun 2007 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Peraturan Perundang Undangan-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Isma Linda Binti A. Yani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin Mengedarkan Minuman Beralkohol";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar digantikan dengan pidana selama 5 (lima) hari kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) botol minuman merk Sevenday/ Sojo Korea;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin, tanggal 20 Desember 2021** oleh **AGRINA IKA CAHYANI, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh **PENNY SRI ARIANY SIBARANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, dan dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

PENNY SRI ARIANY SIBARANI, S.H.

AGRINA IKA CAHYANI, S.H.